

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki manfaat dalam meningkatkan penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika, sehingga yang dalam Undang-Undang yang ada pada saat ini merupakan penyempurnaan peraturan yang terdahulu dalam mengatasi permasalahan hukum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. Pada hasil data di lapangan, akan tetapi di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat ditemukan beberapa hambatan antara lain:

- a. Faktor Hukum (Perundang-Undangan) menjadi salah satu faktor penghambat Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika, masih adanya aturan hukum yang saling antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang serta belum dapatnya penyidik dalam menafsirkan secara pasti setiap pasal yang menjadi acuan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika dan belum adanya ketegasan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal, di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum, yang secara jumlah kuantitas hanya berjumlah 4 (empat) orang penyidik di instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan masih dirasa kurang. Hal ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika, di mana akselerasi penyelesaian kasus menjadi terhambat serta para penyidik masih harus melakukan tugas penyidikan terhadap berbagai kasus lainnya. Pada melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik memiliki batas kewenangan dan informasi yang diperoleh dari Penyedia Jasa Keuangan dan/atau PPATK memakan waktu yang lama.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas, masih kurangnya fasilitas seperti ilmu teknologi dan alat canggih yang belum memadai yang di mana dalam penyidikan kasus narkotika yang disertai dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat memerlukan teknologi

dan alat canggih dalam menunjang proses penyidikan kasus Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.

- d. Faktor Kebudayaan, budaya hukum yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat dan cara berpikir maupun cara bertindak penegakan hukum dan peran serta masyarakat yang merupakan salah satu faktor budaya hukum yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. Pada pola kerja penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan tidak ada hambatan dari faktor kebudayaan dalam lingkup etos kerja internal penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Faktor Masyarakat, umumnya masyarakat di Kalimantan Barat belum sepenuhnya mengerti dan peduli akan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika (*follow up crime*), yang menjadi perhatian masyarakat hanya pada tindak pidana narkotikanya saja yang bersifat *predicate crime*. Hal ini didasarkan kepada dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum berdampak secara langsung kepada masyarakat, hal

ini yang menjadikan masyarakat tidak peduli akan kasus pencucian uang.

B. Saran

Saran yang dikemukakan penulis dalam hasil penelitian penulisan hukum ini adalah:

1. Harapannya kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk memberikan masukan kepada lembaga legislatif guna melakukan peninjauan kembali terkait beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna memberikan keselarasan dan harmonisasi hukum dalam melaksanakan penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.
2. Melakukan evaluasi kembali setiap instansi yang diberikan mandat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Aparat Penegak Hukum guna mendukung proses pengungkapan terhadap tindak pidana asal guna melihat secara keseluruhan kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan penegakan hukum serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait seperti BPN, Penyedia Jasa Keuangan, Bea Cukai, dan lain-lain terkait percepatan

dan kemudahan akses dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba.

3. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi guna mempermudah dan mempercepat kerja para penyidik untuk mengakses *database* bagi kepentingan pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.
4. Menyelenggarakan seminar atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dilaksanakan oleh semua aparatur penegak hukum atau BNNP Kalimantan Barat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, 2018, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*, Edisi Pertama, Setara Press, Malang.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Laurensius Arliman S., 2016, *Lembaga-lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Tubagus Irman Santoso, 2017, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima Belas, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yenti Ganarsih, 2019, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Aji Bagus Haman Dani, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Negeri Medan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Osep Haposan B.M Hutahaean, 2016, Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Reinhard Richard Arnindyo Wattimena, 2020, Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pidana Asal Narkotika.

Jurnal Hukum

Badan Narkotika Nasional, 2012, *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*.

Badan Narkotika Nasional, 2019, *Press Release Akhir Tahun 2019 Biro Humas dan Protokol BNN RI*.

Badan Narkotika Nasional, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 Biro Humas dan Protokol BNN RI*.

Badan Narkotika Nasional, 2021, *Press Release Akhir Tahun 2021 Biro Humas dan Protokol BNN RI*.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*.

Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, 2021, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021*.

Badan Narkotika Nasional, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021 Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)*.

Brigjen Pol Drs. Mohamad Aris Purnomo, 2020, *Tipologi Kasus Terkini Pada TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Gisanda Farsa Iswara, Nurini Aprilianda *et all*, 2014, “Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Listawati, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Justitia et Pax*, Vol-37/No.02/Desember/2021, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, 2021, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Refleksi Hukum – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-V/No.02/April/2021, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Internet

Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, “Golongan Narkoba”, <https://kuningankab.bnn.go.id/> diakses pada 16 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran> , diakses pada 24 Oktober 2022.

Jimly Asshiddiqie,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 09 Juni 2022.

